GWR/22/5/2002

MASALAH AGRARIA dan REFORMA AGRARIA[1]
(Sebuah Tanggapan)

Oleh:

Gunawan Wiradi

PENGANTAR

Tulisan ini merupakan tanggapan ringkas terhadap makalah yang ditulis oleh Sdr-sdr Sumaryanto, Syahyuti, Saptana, Bambang Irawan, dan Aten M. Hurun, berjudul: "Dimensi Sosial Ekonomi Masalah Pertanahan di Indonesia: Implikasinya Terhadap Pembaruan Agraria".

Tanggapan ini terbagi secara sederhana, menjadi dua bagian, yaitu, pertama berupa komentar umum terhadap kerangka keseluruhan isi makalah, dan kedua berupa tanggapan khusus terhadap isyu-isyu tertentu ataupun pernyataan-pernyataan tertentu dalam makalah yang disajikan itu.

Para penulis makalah tersebut (Sumaryanto, dkk) dengan jelas menyatakan bahwa tulisan mereka ini tidak dimaksud untuk menyajikan suatu solusi, melainkan "lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemahaman" (Lihat, halaman 3, catatan kaki; juga halaman 18). Pernyataan yang rendah hati ini didasarkan atas kesadaran akan kenyataan bahwa masalah agraria itu berdimensi luas dan kompleks. Secara implisit barangkali para penulis tersebut hendak menyatakan bahwa untuk dapat menyajikan suatu problematik yang disertai tawaran solusi, masih diperlukan perluasan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Ini mencerminkan sikap kejujuran intelektual, dan ini perlu dihargai. Bagaimanapun juga, para penulis tersebut di atas telah berusaha memaparkan permasalahannya

[1] Tanggapan ringkas terhadap makalah Sumaryanto, dkk. yang berjudul: "Dimensi Sosial Ekonomi Masalah Pertanahan di Indonesia: Implikasinya Terhadap Pembaruan Agraria", disampaikan dalam acara Seminar Nasional Inovasi Agribisnis, yang diselenggarakan oleh PUSTAKA bekerjasama dengan PSE dan PTA, tanggal 22 Mei 2002 di Bogor.

seluas mungkin, terbagi ke dalam tiga ulasan pokok, yaitu: (a) tinjauan dari sudut pandang sumberdaya; (b) tinjauan historis; dan (c) masalah tindak lanjut.

Dengan demikian, jika benar tujuannya hanyalah "peningkatan kualitas pemahaman", maka menanggapinya menjadi lebih mudah, karena hanya mencakup dua pertanyaan pokok:

(a) Apakah pemahaman yang dipaparkan itu semuanya sudah benar? Atau , apakah ada hal-hal yang perlu dikoreksi?

(b) Apakah ada aspek-aspek lain yang sangat penting untuk dipahami, tapi belum tercakup di dalam paparan itu?

Dua hal itulah esensi dari isi tanggapan berikut ini. Namun perlu dicatat bahwa karena keterbatasan waktu, tulisan ini hanya disajikan dalam bentuk butiran ringkas (*point-wise*), dan kurang sistematis.

I. KOMENTAR UMUM

(1) Kalau saya tidak salah tangkap, isi makalah itu bertolak dari lahirnya TAP MPR RI No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (disingkat saja TAP-PA-PSDA). Yang dipertanyakan adalah bagaimana menjabarkan lebih lanjut TAP tersebut ….. dst. (hal.1). Jadi isinya merupakan semacam respon terhadap kelahiran TAP.

(2) Jika benar demikian, maka meskipun pada tataran analisis, kondisi-kondisi <u>obyektif</u> memang penting sebagai pusat perhatian, namun kalau berbicara masalah TAP, mau tidak mau kita harus berbicara juga dari sisi <u>normatif</u>.

(3) Dalam hubungan itu maka latar belakang dan proses kelahiran TAP-PA-PSDA itu sendiri perlu dipahami. Hal ini penting, agar kita dapat menempatkannya dalam tali-persambungannya dengan latar belakang sejarah yang secara panjang lebar telah dipaparkan itu.

(4) Karena itu seyogyanya alur tulisan itu perlu diubah, yaitu, tinjauan historis lebih dulu, baru masuk ke dalam aspek-aspek lain. Disamping

itu, karena judulnya “Dimenasi Sosial Ekonomi”, seharusnya secara tegas dilihat relevansi pembaruan agraria terhadap aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek sosial-politiknya. Dengan menekankan “sudut pandang sumberdaya” maka isi makalah tersebut terkesan mengandung bias ekonomi.

(5) Jika kita sepakat untuk berbicara secara normatif, maka kita harus memahami acuan kita yang paling mendasar, yaitu cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI.

(6) Kehendak untuk mengubah susunan masyarakat untuk menjadi susunan yang lebih adil dan sejahtera itu sudah menjadi cita-cita sejak awal. Sepuluh butir “fatwa” Bung Hatta dalam pidatonya tahun 1946 kemudian menjadi salah satu perangsang dibentuknya Panitia Agraria Yogya, tahun 1948, untuk menyusun landasan dasar pembangunan. Pembaruan agraria harus dijadikan basis pembagnunan. Orde Baru telah mengabaikan hal ini. Disinilah letak kesalahannya yang paling mendasar.

(7) Kembali kepada masalah TAP-PA-PSDA. Isi TAP itu pada hakekatnya merupakan amanat atau “perintah” kepada dua pihak. Pertama kepada DPR, agar menyusun landasan hukum bagi pelaksanaan PA-PSDA, dan kepada Presiden agar melaksanakan isi TAP. Jadi tugas penjabaran itu ada di tangan DPR, dalam menyusun undang-undang pokok yang “memayungi” semua undang-undang sektoral. Tugas kita adalah memberi masukan.

II. KOMENTAR KHUSUS

(1) Sepanjang yang saya tahu, sembilan pertanyaan yang dikemukakan di halaman-15 itu adalah pertanyaan-pertanyaan klise yang selalu digemakan oleh RDI. Sekalipun semua itu penting, tapi itu “meloncat”. Itu mencerminkan seolah-olah kita akan melakukan “landreform” konvensional dengan model tertentu. Kita belum sampai ke sana.

"Kemauan politik" dari elit nasional pada tataran "top level", masih belum jelas. Kita belum memilih model.

(2) Uraian di halaman-2 alinea-3, perlu dikoreksi. Kalau kita bicara secara normatif, memang *by definition*, reforma agraria itu memang *by-design*. Masalahnya adalah apakah *design* itu demokratis, partisipatif, memihak rakyat, ataukah otoriter dan memihak modal. Dilancarkannya pemikiran lain (yang disebut "teknokratis" itu) itu adalah upaya untuk membelokkan arah, atau menafikan gerakan pembaruan agraria yang *genuine*.

(3) Pernyataan yang juga perlu dikoreksi adalah yang tertulis di halaman-11, alinea-4, yaitu seolah-olah kebijkaan landreform itu belum pernah menjadi "gerakan nasional", dan belum dijalankan secara serius. Pernyataan itu salah besar! Justru ketika pemerintah saat itu mulai mencanangkan gerakan nasional landreform itulah, pemerintahan Soekarno digulingkan (Baca, Margo Lyon dalam Tjondronegoro & G. Wiradi, 1984).

(4) Di halaman-12, alinea-1, terdapat kallimat yang menyesatkan karena salah kutip. Yang benar adalah: …… menurut pandangan evolusionist, distribusi tanah yang <u>tidak</u> merata …… dst.

(5) Selanjutnya, alinea-2 di halaman-12 itu tercantum rujukan (Wertheim, 1999). Tapi di Daftar Pustaka tertera Wertheim, 1956. Yang mana yang benar?

(6) Masih di halaman yang sama (12), terdapat istilah "polarisasi" dan "diferensiasi". Mengapa tidak dijelaskan apa maksudnya? Karena tanpa penjelasan, maka catatan kaki yang disajikan lalu terkesan tidak relevan.

III. KOMENTAR AKHIR

(1) Dengan lahirnya TAP PA-PSDA, menurut pendapat saya, Departemen Pertanian perlu meninjau kembali visi dan misinya. Karena paradigma reforma agraria itu *incompatible* dengan paradigma "agribisnis" (yang sekarang menjadi pegangan dasar Deptan).

(2) Dalam menelaah segala sesuatu, kita tidak boleh “seperti katak dalam tempurung”. Wacana tingkat dunia perlu kita ikuti.

(3) “Potret” keagrarian kita adalah produk dari bekerjanya empat faktor yang saling berinteraksi:

   (a) Dinamika internal
   (b) Intervensi pemerintah
   (c) Warisan sejarah
   (d) Intervensi pihak ketiga (modal asing, badan-badan penyedia dana, dan lain-lain).

Demikianlah, tanggapan ringkas yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu untuk dibahas dan dipahami. Tapi karena berbagai keterbatasan, barangkali tanggapan ini cukup untuk merangsang diskusi.